

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan dasar anak perlu dipersiapkan sejak dini, bahkan sebelum anak mengenal dunia persekolahan, anak perlu mendapatkan pelayanan pendidikan. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan usaha penting untuk memperbaiki mutu pendidikan anak-anak di masa depan. Fasli Jafal dalam Internet (26 Desember 2004) mengatakan bahwa:

Keberhasilan pendidikan anak usia dini di sembilan negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia akan mempengaruhi tingkat mutu pendidikan anak di dunia. Kondisi di Indonesia memang masih dalam proses perbaikan. Tahun 2000 dari 26.000.000 anak usia 0 – 6 tahun baru sekitar 4.400.000 atau 17 % yang sudah mendapatkan layanan program PAUD melalui Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Belajar, Bina Keluarga Balita.

Rendahnya kualitas hasil pendidikan juga berdampak terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Rendahnya kualitas SDM terlihat dari kualitas lulusan pendidikan. Rendahnya kualitas hasil pendidikan tentu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan kualitas siswa sebagai *raw in put* dari sistem pendidikan. Menurut hasil penelitian Balitbang Depdiknas (1999) di duga bahwa tingginya angka mengulang di kelas awal SD (kelas 1) sebesar 13 % dan kelas 2 sebesar 8 % disebabkan oleh lemahnya pembinaan anak pada masa usia dini.

Sampai sejauh mana pemerintah Indonesia mewujudkan pentingnya pembinaan anak usia dini dapat dilihat dari kebijaksanaan pemerintah yaitu dengan landasan hukum yang terkait dengan pentingnya PAUD tersirat dalam

amandemen Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 b ayat 2 yaitu negara menjamin kelangsungan hidup, pengembangan dan perlindungan anak terhadap eksploitasi dan kekerasan. Pemerintah juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres Nomor 36 tahun 1990 yang mengandung kewajiban negara untuk pemenuhan hak anak. Secara khusus pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, dan peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional. yang menyebutkan bahwa peran serta masyarakat berfungsi untuk ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional dan bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Berdasarkan Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 mengatakan bahwa :

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau in formal.
- (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan in formal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari hal diatas dapat kita lihat bahwa Kelompok Bermain merupakan salah satu program Pendidikan Anak Usia Dini yang berada pada jalur pendidikan non formal atau disebut juga jalur pendidikan luar sekolah.

Untuk dapat mensukseskan semua ini diperlukan adanya dukungan dan partisipasi semua pihak baik individu, masyarakat, pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lain-lain secara sinergi, terencana dan berkelanjutan. Seperti yang tertuang dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Bab XV Bagian Kesatu pasal 54 yang mengatakan bahwa :

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

Sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan, dimana otoritas pengembangan pendidikan yang semula berada dalam kekuasaan pemerintah pusat kini didelegasikan pada pemerintah daerah. PAUD sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional harus memosisikan dirinya. Jadi sangat tepat bila PAUD diposisikan dan dimulai dari keluarga. Pemberdayaanpun harus dimulai dari keluarga dan pada gilirannya pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan otonomi daerah sekaligus menjadi jawaban atas tantangan globalisasi. Hal ini berarti bahwa PAUD harus menerapkan azas otonomi daerah dimana pendidikan diselenggarakan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah sebagai satu kesatuan yang sistemik, terbuka. Jadi sejalan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, ditegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, artinya bahwa keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi pendukungnya akan lebih besar

dari pada pemerintah pusat. Pada pasal 9 juga dikatakan bahwa masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Hal ini dapat diwujudkan melalui keterlibatannya dalam komite sekolah atau dewan pendidikan yang selanjutnya pada pasal 56 UU No.20 tahun 2003 dikatakan bahwa :

- (1) Dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan, sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis,
- (3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

PAUD merupakan satu kesatuan dari sistem pendidikan untuk semua (*Education for All*) yang dimunculkan dalam salah satu butir *The Dakar Framework for Education for All* yang menyatakan bahwa memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.

Dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 juga dikemukakan pada Bab XIII Bagian 4 pasal 49 ayat 1 sampai 5 bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN . Namun kenyataan yang ada hal ini masih jauh dari yang diharapkan. Anggaran pendidikan Indonesia hanya 1,4 % GNP yaitu dibawah negara Singapura yang sebesar 3,0 % GNP, ini pun masih didistribusikan ke berbagai instansi non Depdiknas yang mengelola pendidikan atau pelatihan.

Dari kondisi ini dapat kita lihat bahwa pendidikan di Indonesia khususnya Pendidikan Untuk Semua (PUS) masih belum dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan, walaupun berbagai usaha telah dilakukan baik melalui jalur pendidikan formal seperti pendidikan dasar sembilan tahun, pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi, Manajemen Berbasis Sekolah, dan lain-lain serta melalui pendidikan non formal seperti Kejar Paket A, Kejar Paket B, PAUD , dan lain-lain.

Gutama dalam Buletin PADU (2003, 4) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan PAUD menghadapi lima persoalan utama yaitu yang berkenaan dengan : (1) konsep pendidikan anak usia dini, (2) sistem regulasi dan kebijakan program, (3) tatanan sistem kelembagaan program dan ketenagaan, (4) kondisi dan upaya pemberdayaan masyarakat, serta (5) akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini. Penanganan anak akibat dari persoalan diatas pada gilirannya akan mengakibatkan lemahnya kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak terkait yang diharapkan dapat membantu penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Keberpihakan pada masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu masih sangat rendah, padahal mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.

Untuk mengupayakan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang merupakan Unit Pelaksana Tehnis Daerah Pendidikan Luar Sekolah menyelenggarakan program Kelompok Bermain yang berbentuk organisasi kependidikan luar sekolah yang menyediakan fasilitas dan kemudahan pada anak usia dini untuk memperoleh stimulasi perkembangan melalui kegiatan yang terprogram dan mempergunakan sarana permainan

bermakna. SKB Siatar yang berdiri sejak 1998 dan baru mulai melaksanakan program PAUD pada tahun 1999. Dilingkungan SKB yaitu wilayah Kota Pematangsiantar terdiri dari berbagai suku yang pada umumnya suku Batak Simalungun dan Batak Toba, dan tingkat pendidikan mereka juga masih rata-rata tamat SLTP dan mata pencaharian penduduk pada umumnya wiraswasta dan dagang. Dengan situasi dan kondisi yang seperti ini perlu adanya suatu upaya untuk memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam menunjang pendidikan.

Begitu juga halnya dengan Program Kelompok Bermain yang dibina oleh SKB yang ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu di wilayah kota Pematangsiantar. Dalam aspek manajemen, berkenaan dengan keterbatasan sumber pendanaan, SKB Siatar mengalami berbagai hambatan. Dana yang disediakan oleh pemerintah sangat minim dan tidak cukup untuk menunjang terlaksananya pendidikan. Disisi lain, kepedulian masyarakat cenderung rendah untuk mendukung terlaksananya program ini. Hal ini dapat dirasakan antara lain :

- (1) Pemahaman masyarakat terhadap program Kelompok Bermain masih kabur,
- (2) Lemahnya kemampuan masyarakat dalam membantu dana pendidikan,
- (3) rendahnya daya dukung dan fasilitas pendidikan yang ada,
- (4) Kurangnya kepekaan pemerintah tentang pentingnya program PAUD.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat menggalang dana seperti mengajak orang tua warga belajar untuk turut serta membantu dana pendidikan, melakukan sosialisasi kepada pemerintah, tokoh masyarakat/pendidikan, dinas kesehatan, puskesmas, namun hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan

Dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, salah satu Kelompok Bermain yang ada di Tangerang yaitu Kelompok Bermain Cikal, didirikan dengan

kerja sama berbagai pihak mulai dari pendiriannya, sampai proses pelaksanaan pendidikan. Dengan tergalangnya dana mereka dapat memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan, membantu honor guru, dan menyediakan program ekstra bagi anak didiknya. Dalam manajemennya mereka bekerja dengan terorganisir dan mempunyai struktur yang jelas. Dengan keberadan yang demikian ini anak didik mereka semakin hari semakin bertambah. Seperti penuturan dari salah seorang gurunya mengatakan bahwa anak didik mereka banyak mengalami kemajuan/perubahan, dapat mengikuti pelajaran dengan baik, bisa diperintah, patuh.

Dari hasil grand tour di Kelompok Bermain SKB Siantar dapat diamati antara lain :

1. Pengelola program belum mampu memberdayakan sumber daya yang ada untuk membantu pengelolaan pendidikan.
2. Tidak ada tampak keterlibatan masyarakat diluar lembaga dalam struktur organisasi Kelompok Bermain.
3. Sangat minimnya bantuan / sumbangan dari orang tua warga belajar dalam menunjang terlaksananya pendidikan.
4. Kehadiran orang tua pada setiap pertemuan yang telah direncanakan sangat sedikit.
5. Ruang belajar dan sarana permainan belum sesuai dengan apa yang diharapkan baik dari segi jumlahnya dan keamanan lingkungan.
6. Kehadiran para petugas bimbingan bagi orang tua dan warga belajar tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

7. Partisipasi pemerintah maupun masyarakat dalam memajukan program Kelompok Bermain sangat minim.

Ada beberapa hal yang mungkin timbul apabila hal ini tidak segera diatasi yaitu :

1. Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat berjalan atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak tercapai.
3. Tidak tersedianya tambahan biaya pendidikan.

Adapun alasan penulis ingin melakukan penelitian di Kelompok Bermain SKB Siantar adalah (1) Upaya perbaikan mutu pendidikan harus dimulai pada saat usia dini. (2) SKB dapat memberdayakan masyarakat dengan membentuk Komite PLS sehingga terlaksana pendidikan yang menunjang program Kelompok Bermain dalam semua aspek baik pendidikan, kesehatan, maupun dalam meningkatkan taraf hidup orang tua anak didik dengan membekali mereka keterampilan hidup.

B. Fokus Masalah

⊗ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, PAUD yang berada pada jalur pendidikan non formal yang dikelola oleh SKB Siantar dalam bentuk Kelompok Bermain memerlukan adanya manajemen pemberdayaan masyarakat yang nantinya dapat membantu terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.. Maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

pelaksanaan Manajemen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Kelompok Bermain di SKB Siantar .

C. Pertanyaan Penelitian

Bertitik tolak dari fokus masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan manajemen pemberdayaan masyarakat dilakukan di Kelompok Bermain SKB Siantar ? .
2. Bagaimana mutu pendidikan Kelompok Bermain SKB Siantar?
3. Bagaimana keterkaitan pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan mutu pendidikan di Kelompok Bermain SKB Siantar ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan manajemen pemberdayaan masyarakat di Kelompok Bermain SKB Siantar
2. Untuk mengetahui mutu pendidikan Kelompok Bermain SKB Siantar.
3. Untuk mengetahui keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan peningkatan mutu pendidikan di Kelompok Bermain SKB Siantar.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis dan praktis.

1. Manfaat teoretis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan manajemen pada program Pendidikan Anak Usia Dini khususnya Kelompok Bermain di SKB.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu administrasi pendidikan pada umumnya dan ilmu administrasi pendidikan luar sekolah pada khususnya.
2. Manfaat praktis :
- a. Sebagai bahan masukan bagi SKB dalam penyelenggaraan program-program lainnya untuk meningkatkan mutu melalui pelaksanaan manajemen pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
 - b. Untuk lebih meningkatkan pelayanan lembaga-lembaga penyelenggara PAUD dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
 - c. Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar untuk tetap memperhatikan dan membantu penyelenggaraan program PAUD agar berjalan dengan efektif dan efisien .

F. Batasan Istilah

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses pengkoordinasian dan pengintegrasian sumber daya masyarakat yang ada dalam penyelenggaraan pendidikan secara holistik untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan .

2. Kelompok Bermain, adalah wadah pembinaan usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia sekurang-kurangnya tiga tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
3. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendidikan Luar Sekolah yang bertugas melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah berdasarkan kebijaksanaan teknis Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah .
4. Pendidikan Anak Usia Dini , adalah pendidikan yang diselenggarakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan anak sejak lahir sampai berusia enam tahun , dilaksanakan melalui Kelompok Bermain, Taman Pendidikan Anak, dan bentuk lain yang sederajat.